

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan rukun Islam ke 5, yang harus ditunaikan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan¹ baik dari segi finansial maupun fisik. ibadah yang diidam-idamkan setiap Muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali dengan Muslim yang ada di negara Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Sehingga, tidak dapat dipungkiri pula permintaan kuota Haji dari penduduk Indonesia juga banyak, namun dengan kuota yang terbatas ini menyebabkan daftar tunggu/*waiting list* jamaah Haji menumpuk, dan para jamaah yang mendaftar Haji baru bisa melaksanakan Haji beberapa tahun kemudian, dengan kurun waktu 11 tahun sampai 23 tahun.²

Tidak sedikit pula jamaah yang mendaftar dalam kondisi paruh baya, sehingga setelah menunggu selama beberapa tahun, para calon jamaah haji dalam kondisi yang kurang mendukung pula akibat usia yang terus bertambah. Dapat dilihat pula bahwa jumlah calon jamaah Haji yang mendaftar terus bertambah. Calon jamaah yang ingin naik Haji bisa menabung dengan jasa pelayanan keuangan berbasis Syariah berdasarkan tabungan Haji/Umrah yang telah disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang sudah tidak asing lagi di zaman

¹Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010), 9.

²Wawancara dengan ibu Khairiyah calon jamaah Haji Kabupaten Gresik, Pada: Hari Senin, tanggal 23 April 2018

modern ini. Dengan demikian, memudahkan para calon jamaah Haji dalam memenuhi Biaya Pelayanan Ibadah Haji (BPIH) agar bisa berangkat ke tanah suci.

Dana tabungan jamaah haji yang masuk dan tersimpan dalam Bank Syariah Indonesia, jika dikalkulasikan bisa mencapai 6-7 triliun yang akan mengendap dalam bank dan akan tergerus oleh inflasi jika didiamkan. Sehingga dana haji ini dikelola oleh pihak yang memiliki wewenang, dan pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan dalam pengelolaannya dijelaskan pada pasal 48 Undang-Undang No.34 Tahun 2014 bahwa dana haji dapat diinvestasikan dalam bentuk Produk Perbankan (deposito), surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya³ untuk kepentingan calon jamaah haji, atau yang berhubungan dengan Haji, seperti akomodasi, transportasi, konsumsi dan kesehatan⁴

Penggunaan atau penginvestasian dana Haji ini haruslah mendapatkan izin dari yang bersangkutan, dalam hal ini adalah calon jamaah Haji, karena kaitannya adalah dengan kepentingan ibadah haji umat, yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satu contoh investasi yang dilakukan adalah pada surat berharga yakni Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang dalam pengelolaannya mendapatkan imbalan tetap/imbal hasil. SDHI sendiri digunakan untuk pembiayaan secara

³Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

⁴Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 22.

umum yakni untuk pembiayaan defisit anggaran negara (APBN),⁵ sehingga dari pengelolaan SDHI tersebut diawatirkan tercampur dengan dana selain sukuk.

Anggota DSN-MUI juga menegaskan bahwa apabila ingin menggunakan/menginvestasikan dana tersebut maka selain harus mendapat izin dari yang bersangkutan, investasi tersebut harus dilakukan sesuai skema syariah, baik dari segi akad, peruntukan, sumber dana yang halal, hingga bagi hasil yang jelas. Selanjutnya investasi juga harus memperhitungkan imbal hasil dan resiko yang terkendali.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana ibadah haji yang sangat penting dan harus diteliti dengan judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) (Studi Gedung Keuangan Negara 1 Surabaya) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka rumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana implementasi investasi Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap investasi Sukuk Dana Haji (SDHI) ?

⁵Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji Indonesia (SDHI)*, Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2010), 57.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi investasi sukuk dana Haji Indonesia
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap Investasi Sukuk Dana Haji (SDHI)

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kegunaan secara teoretis dan praktis, diantaranya adalah:

1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber referensi dan masukan, khususnya bagi para mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura dan peneliti lain yang hendak mengetahui analisis Hukum Islam terhadap Investasi Sukuk Dana Haji (SDHI).

2. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran atau pengetahuan serta bahan evaluasi bagi investor terhadap pelaku usaha dan masyarakat umum tentang Hukum Islam terhadap Investasi Sukuk DanaHaji (SDHI).

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini didasarkan atas beberapa kajian empiris (penelitian terdahulu) yang membahas investasi Sukuk Dana Haji (SDHI) berdasar analisis Hukum Islam. Kajian empiris dipaparkan sebagai acuan dalam

memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, sehingga langkah penelaahan nantinya akan memberikan temuan yang sifatnya sistematis dan komprehensif. Berikut adalah beberapa kajian empiris tersebut :

1. Skripsi Arie Haura, konsentrasi perbankan syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, yang berjudul” *Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*”⁶ bahwa dalam skripsinya menjelaskan tentang pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji dilihat dari pengelolaan anggaran Negara yang memiliki peran penting dalam membantu defisit anggaran Negara, dibanding melakukan pinjaman terhadap luar Negeri, selanjutnya menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Sukuk Dana Haji Indonesia dan juga untuk menghindari sistem risk perbankan syariah. Dan belum menjelaskan tentang analisis hukum islamnya serta relevansi nya bagi jamaah.
2. Skripsi Wahyu Rina Uswatun Hasanah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2006-2007*”⁷ menjelaskan mengenai kebolehan menunaikan ibadah haji melalui hasil arisan, dengan alasan urf yang bermanfaat dan dapat membantu perekonomian masyarakat. Dan dalam hal ini tidak dijelaskan

⁶*Ibid*

⁷Wahyu Rina Uswatun Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2006-2007*, Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

mengenai pengelolaan dana haji terhadap investasi Sukuk Dana Haji Indonesia.

3. Skripsi Mohammad Yahdi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*"⁸ yang menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap mekanisme pembayaran penyelenggaraan dana haji serta pengembangan dana BPIH berbagai sektor yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan sebagian digunakan untuk membayar dana jamaah haji yang batal berangkat di karenakan sakit atau meninggal, dan dalam hal ini jamaah hanya mendapatkan dana yang disetorkan saja, tanpa ada dana optimalisasi.. Dan dalam skripsi nya belum di jelaskan mengenai pengelolaan dana haji secara spesifik dan relevansinya bagi jamaah Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan penyusunan skripsi ini disusun berdasar urutan prioritas pembahasan bab demi bab sehingga membentuk suatu gambaran penulisan yang sistematis, Adapun urutan-urutan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Bab ini mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan penelitian yang meliputi sub bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan

⁸Mohammad Yahdi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang menjelaskan tentang literatur yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi teori investasi, pengertian Sukuk, peranan sukuk serta landasan hukum yang digunakan oleh surat berharga (sukuk).

BAB III Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV Bab ini diuraikan deskripsi analisis yang mana menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

BAB V Dalam bab ini disajikan kesimpulan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dikaitkan dengan teori dan peraturan yang ada dan saran-saran yang merupakan masukan-masukan atau solusi-solusi mengenai masalah yang diteliti.